

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUAKLALO KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG

Alviando Daninro Sakau
alviandosakau11@gmail.com
Universitas Persatuan Guru 1945

Abstrak: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses pengawasan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Infor-man dalam penelitian ini terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga Desa Kuaklalo. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah berjalan, namun tingkat keterlibatannya masih belum optimal. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam Musyawarah Desa (Musdes), penyampaian aspirasi dan usulan pembangunan, pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa, serta pemberian saran, kritik, dan masukan kepada pemerintah desa. Meski-pun demikian, berbagai bentuk partisipasi tersebut belum sepenuhnya mampu men-dorong peningkatan keterlibatan masyarakat secara efektif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa masih diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan transparansi informasi publik, optimalisasi peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengembangan pola komunikasi yang lebih terbuka, aktif, dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mem-percepat pembangunan di kawasan pedesaan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Melalui alokasi dana desa, pemerintah berupa-ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian desa, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mem-berikan ruang dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengatur serta mengelola berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki masing-masing desa. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola dana desa secara efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang optimal.

Pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya, termasuk pengelolaan keuangan desa. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik melalui penguatan otonomi desa dan desentralisasi fiskal. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui keikutsertaan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup kontribusi berupa gagasan, pandangan, sikap, serta tanggung jawab warga dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaannya. Keterlibatan masyarakat yang aktif menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi sosial kebijakan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Waruwu, Revida, & Amin, 2023).

Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa masih tergolong rendah, termasuk di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan tata kelola keuangan desa, sehingga partisipasi dalam proses pengawasan belum berjalan secara optimal terbatasnya akses terhadap informasi publik, serta kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban warga dalam proses pembangunan menyebabkan masyarakat belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akibatnya, mekanisme kontrol sosial yang berbasis partisipasi masyarakat belum berjalan secara efektif (Matadou, 2022).

Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Sebagian besar masyarakat masih memandang diri sebagai penerima manfaat pembangunan semata dan belum sepenuhnya berperan sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Padahal, dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis, masyarakat memegang peranan penting sebagai kontrol sosial yang berfungsi mengawasi agar pemanfaatan dana desa dilakukan secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa adalah terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Tumbel (2017), kurang optimalnya sosialisasi serta rendahnya transparansi informasi terkait pengelolaan keuangan desa menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara kritis, objektif, dan konstruktif terhadap penggunaan dana desa.

Selain faktor administratif, dimensi sosial-budaya turut memengaruhi pola partisipasi masyarakat. Budaya paternalistik yang masih mengakar kuat di sebagian besar wilayah pedesaan Indonesia Timur, termasuk Kabupaten Kupang, menempatkan kepala desa dan aparatnya sebagai figur yang memiliki otoritas tinggi. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini menyebabkan masyarakat enggan menyampaikan kritik atau mempertanyakan kebijakan pemerintah desa karena takut dianggap melawan otoritas (Bahtiar, 2017). Padahal, pengawasan publik yang efektif terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa. Syamsi (2015) menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dapat meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek teknis pengelolaan anggaran.

Pada tingkat nasional, penyalahgunaan dana desa masih menjadi permasalahan yang menjadi isu yang perlu memperoleh perhatian yang lebih serius. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah kasus dugaan penyimpangan dan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan formal yang telah tersedia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan, sekaligus mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip integritas.

Fahik dan Suprojo (2019) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa memiliki dimensi ganda, yakni sebagai mekanisme kontrol sosial dan sebagai proses pembelajaran demokrasi. Melalui keterlibatan dalam pengawasan, masyarakat tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa.

Walaupun demikian, masih ditemukan kesenjangan yang cukup mencolok antara konsep partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam kebijakan publik dengan implementasinya di tingkat lapangan. Hasil penelitian Putra dan Priyadi (2019) menunjukkan bahwa berbagai wadah partisipasi yang disediakan sering kali hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tanpa memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk berperan secara nyata dalam memengaruhi pengambilan keputusan maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Yuliandari dan Wulandari (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan publik menyebabkan masyarakat memilih untuk bersikap pasif, karena merasa pengawasan yang dilakukan tidak akan membawa perubahan signifikan. Akibatnya, akuntabilitas publik menjadi sangat bergantung pada integritas individu aparat desa.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan penelitian yang kontekstual dan sensitif terhadap karakteristik sosial masyarakat lokal. Kabupaten Kupang memiliki struktur sosial yang kuat berbasis komunitas adat dan hubungan kekerabatan. Solidaritas sosial yang tinggi sering kali menjadi kekuatan sosial, namun pada saat yang sama dapat menjadi penghambat kritik terbuka terhadap pemerintahan desa.

Kemajuan teknologi informasi pada dasarnya membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeu-des) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih akurat, akuntabel, dan transparan melalui penyediaan data keuangan yang terintegrasi. Namun demikian, penerapan Siskeudes di berbagai desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur

masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif sumber daya manusia yang tersedia (Ridwan & Santosa, 2023).

Tantangan literasi digital dan akses informasi menjadi hambatan serius dalam mendorong pengawasan berbasis data. Umaira dan Adnan (2019) mencatat bahwa keterbatasan akses internet serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami laporan keuangan menyebabkan pengawasan masyarakat cenderung bersifat informal dan tidak sistematis.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, interaksi antara faktor budaya, geografis, dan administratif membentuk dinamika partisipasi masyarakat yang kompleks. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan hanya dapat berkembang apabila terdapat meningkatnya sense of ownership masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa disertai keyakinan bahwa suara dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, lembaga-lembaga lokal, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki posisi strategis dalam mendukung proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, tokoh adat, serta tokoh masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Lembaga-lembaga tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Rakhmawati, Sriningsih, & Suhaedi, 2020).

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk dan pola keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, terutama dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di Desa Kuaklalo. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkap pengalaman, pandangan, serta interpretasi masyarakat mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian mengenai partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam konteks wilayah non-industri dengan karakter masyarakat yang beragam secara sosial dan budaya seperti di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, serta dinamika kekuasaan dalam penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menyusun kebijakan dan strategi yang bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam merancang pola sosialisasi dan pendidikan publik mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai bentuk, faktor pendukung dan penghambat, serta dinamika partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih terbuka, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-interpretatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan serta menafsirkan secara

komprehensif berbagai bentuk partisipasi masyarakat, proses pengawasan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan, namun masih belum berjalan secara maksimal dan merata. Masyarakat telah diberikan ruang untuk terlibat dalam beberapa tahapan pengelolaan Dana Desa, terutama pada tahap perencanaan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih cenderung terbatas pada kelompok atau perwakilan tertentu dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dalam Musdes. Pemerintah desa juga melibatkan tokoh adat, tokoh agama, karang taruna, PKK, dan perwakilan dusun dalam pembahasan program pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa. Penyediaan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) menjadi salah satu bentuk pelaksanaan prinsip demokratis dalam pengelolaan Dana Desa.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara umum dalam kegiatan Musdes masih belum optimal. Partisipasi dalam forum tersebut masih lebih banyak didominasi oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, serta individu yang memiliki pengaruh sosial di lingkungan desa. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih cenderung pasif dan belum banyak berperan dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, maupun terlibat dalam pembahasan terkait perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kuaklalo masih berada pada kategori partisipasi simbolik, yaitu masyarakat telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemerintahan desa, tetapi keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas dan keberanian masyarakat agar dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan substantif dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi pada tingkat tokenism, yaitu kondisi ketika masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam forum musyawarah desa, namun belum memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan maupun arah kebijakan pembangunan desa.

Kondisi tersebut terlihat dari hasil wawancara masyarakat yang menyatakan bahwa usulan masyarakat tidak selalu direalisasikan oleh pemerintah desa. Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa dirinya pernah mengusulkan pembangunan jalan gang dalam Musdes, tetapi hingga sekarang belum dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya menghasilkan pengaruh langsung terhadap kebijakan pembangunan desa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih banyak dilakukan secara informal dibandingkan formal. Sebagian masyarakat mengaku hanya melihat langsung kondisi proyek pembangunan ketika melewati lokasi

pembangunan. Jika terdapat kerusakan atau kualitas pekerjaan yang dianggap kurang baik, masyarakat biasanya hanya membicarakannya secara informal di lingkungan sekitar atau menyampaikan kepada ketua RT.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat masih sebatas pengawasan sosial dan belum berkembang menjadi mekanisme pengawasan administratif yang terstruktur. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki keberanian maupun kapasitas untuk meminta dokumen laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa secara resmi kepada pemerintah desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Kuaklalo masih memahami pengawasan Dana Desa sebagai tugas utama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan dan pengelolaan Dana Desa belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat Desa Kuaklalo lebih banyak terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dengan menyampaikan berbagai usulan terkait kebutuhan pembangunan desa. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, masyarakat turut melakukan pengamatan terhadap proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dan pengawasan masih relatif terbatas. Keterlibatan warga dalam menilai pemanfaatan anggaran serta mengawasi aspek administratif pengelolaan Dana Desa belum menunjukkan peran yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan partisipatif di Desa Kuaklalo belum berfungsi secara optimal. Proses pengawasan masih didominasi oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sementara masyarakat pada umumnya lebih berperan sebagai pihak yang menerima manfaat dari pelaksanaan program pembangunan dibandingkan sebagai pengawas yang aktif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Waruwu et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di berbagai daerah pedesaan di Indonesia masih didominasi oleh keterlibatan yang bersifat pasif dan simbolis. Pada umumnya, masyarakat lebih banyak memberikan respons berupa kritik atau masukan ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan masih tergolong rendah, sehingga fungsi kontrol sosial belum berjalan secara optimal.

Selain itu, penelitian Yuliandari et al. (2022) juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa lebih dominan pada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa serta keterbatasan akses terhadap informasi mengenai anggaran dan pelaporan Dana Desa.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, faktor sosial budaya masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap pola partisipasi dalam pengawasan Dana Desa. Hubungan kekeluargaan yang masih kuat serta adanya rasa hormat terhadap aparat desa menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk menyampaikan kritik atau evaluasi secara terbuka terhadap pemerintah desa.

Masyarakat merasa bahwa mengkritik pemerintah desa dapat menimbulkan konflik sosial atau dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih diam atau hanya membicarakan ketidakpuasan mereka secara informal di lingkungan sosial sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya paternalistik masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Kuaklalo. Budaya paternalistik merupakan pola hubungan sosial yang menempatkan pemimpin sebagai figur yang dihormati sehingga masyarakat cenderung enggan

menyampaikan kritik secara terbuka.

Budaya paternalistik menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat cenderung menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada pemerintah desa maupun tokoh masyarakat karena adanya rasa segan, penghormatan yang tinggi, serta ketergantungan sosial terhadap aparatur desa (Fahik & Suprojo, 2018).

Selain faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Sebagian besar masyarakat mengaku tidak memahami isi APBDes dan mekanisme penggunaan dana desa. Masyarakat hanya mengetahui program pembangunan secara umum tanpa memahami rincian anggaran dan proses pelaksanaannya.

Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara teknis terhadap pembangunan desa. Pengawasan masyarakat akhirnya hanya terbatas pada penilaian fisik proyek, misalnya apakah jalan yang dibangun sudah bagus atau belum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya efektif. Pemerintah desa memang telah memasang baliho APBDes dan papan informasi desa, tetapi informasi tersebut belum mampu dipahami secara baik oleh masyarakat.

Dalam perspektif good governance, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan publik.

Menurut UNDP (2021), penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung oleh penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang efektif, masyarakat akan lebih mampu berperan aktif dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo telah tersedia dan mulai berjalan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat, pengaruh budaya dan hubungan sosial, serta belum optimalnya penyampaian informasi publik oleh pemerintah desa sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan belum sepenuhnya maksimal.

B. Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, peran pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuaklalo, diketahui bahwa masyarakat telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, namun pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat lebih banyak bersifat informal, seperti memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan kritik atau masukan apabila ditemukan permasalahan, sementara mekanisme pengawasan yang bersifat administratif dan terstruktur masih belum berkembang secara optima

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat umumnya berupa pengamatan langsung terhadap proyek pembangunan desa. Masyarakat biasanya melihat kondisi pembangunan jalan, fasilitas umum, atau kegiatan desa lainnya ketika melewati lokasi proyek. Apabila ditemukan kerusakan atau kualitas pembangunan yang dianggap kurang baik, masyarakat akan menyampaikan kritik melalui pembicaraan informal atau melapor kepada ketua RT

dan tokoh masyarakat.

Salah satu masyarakat menyatakan:

“Kalau lewat depan proyek ya dilihat, kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek ya diomongin di warung.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat masih bersifat sederhana dan belum dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan publik yang formal dan terstruktur. Masyarakat belum memiliki kebiasaan untuk meminta atau meninjau laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa secara langsung kepada pemerintah desa.

Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami sepenuhnya bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi serta melakukan kontrol terhadap proses pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan masyarakat masih terbatas pada pemantauan terhadap aspek fisik pembangunan, seperti melihat hasil pekerjaan di lapangan, sementara aspek administratif dan pengelolaan keuangan desa belum menjadi bagian dari perhatian utama masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Kuaklalo masih bersifat pasif dan reaktif. Masyarakat biasanya baru memberikan kritik ketika menemukan masalah dalam pembangunan desa, seperti jalan yang cepat rusak atau proyek yang dianggap tidak sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diketahui bahwa proses pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih dominan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, serta tokoh masyarakat dibandingkan dengan keterlibatan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaannya, BPD memiliki peran dalam mengikuti forum Musyawarah Desa (Musdes), memberikan persetujuan melalui penandatanganan APBDes, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan desa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD juga masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu informan menyatakan bahwa:

“BPD kadang tidak dapat laporan tepat waktu, SDM BPD juga terbatas soal teknis.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan BPD dalam melakukan pengawasan masih belum maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis menyebabkan pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara efektif.

Selain itu, kedekatan hubungan sosial antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan serta efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, kritik terhadap pemerintah desa sering dianggap sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Akibatnya, masyarakat maupun tokoh masyarakat cenderung berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap pengelolaan dana desa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Kuaklalo masih dipengaruhi oleh budaya sosial yang paternalistik. Budaya paternalistik menyebabkan masyarakat lebih menghormati aparat desa dan menyerahkan urusan pengawasan kepada elite desa dan tokoh masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh faktor budaya, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa juga menjadi salah satu kendala yang menghambat efektivitas pengawasan terhadap Dana Desa. Sebagian masyarakat mengaku tidak memahami isi APBDes maupun dokumen anggaran desa sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengawasi penggunaan dana desa secara detail.

Aparat desa menyatakan:

“Masyarakat kurang paham RAB jadi sulit mengawasi teknis.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan literasi administrasi masyarakat menyebabkan pengawasan masyarakat hanya terfokus pada hasil pembangunan fisik dan belum menyentuh aspek administrasi keuangan desa.

Rendahnya literasi administrasi dan kemampuan masyarakat dalam memahami laporan keuangan desa menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan partisipatif di tingkat desa (Pratiwi & Dewi, 2021).

Dalam perspektif *good governance*, pengawasan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Peran pengawasan masyarakat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemanfaatan anggaran publik, sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan masyarakat di Desa Kuaklalo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan akses informasi mengenai pengelolaan Dana Desa melalui media seperti baliho APBDes dan forum Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat masih belum sepenuhnya mampu memahami dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi saja belum cukup untuk mewujudkan pengawasan masyarakat yang efektif. Transparansi perlu disertai dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam memahami hak, kewajiban, serta peran mereka sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih memiliki karakteristik tertentu yang perlu diperkuat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Masyarakat di Desa Kuaklalo masih lebih dominan berupa pengawasan sosial dibandingkan pengawasan administratif. Pengawasan sosial dilakukan melalui penyampaian kritik secara informal, diskusi antarwarga, serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Sementara itu, pengawasan administratif yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa masih lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah desa, BPD, serta lembaga pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa posisi masyarakat dalam sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa masih belum optimal. Peran masyarakat lebih dominan sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan desa daripada sebagai pihak yang melakukan kontrol terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun masyarakat turut mengamati hasil pembangunan serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program desa, keterlibatan mereka dalam mengevaluasi penggunaan anggaran dan mengawasi aspek administratif pengelolaan Dana Desa masih tergolong rendah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Waruwu et al. yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di berbagai wilayah pedesaan Indonesia masih cenderung pasif dan belum terorganisasi secara sistematis. Kegiatan pengawasan oleh masyarakat umumnya baru muncul ketika terdapat permasalahan atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga fungsi pengawasan yang bersifat preventif belum berjalan secara maksimal.

Sejalan dengan itu, penelitian Pramuktisari & Yuliatmojo menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan terhadap dana desa sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan desa serta sejauh mana pemerintah desa menyediakan akses terhadap informasi publik secara terbuka.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah terlaksana, tetapi masih belum mencapai

tingkat optimal. Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, belum maksimalnya peran dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan perannya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan literasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan BPD, penyebarluasan pemahaman mengenai hak masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta pengembangan budaya partisipasi yang lebih transparan dan inklusif. Dengan demikian, pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat berlangsung secara lebih efektif, akuntabel, dan demokratis.

C. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana desa. Sementara itu, akuntabilitas menunjukkan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara administratif maupun kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuaklalo, diketahui bahwa pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di depan kantor desa, penyampaian informasi pada forum Musyawarah Desa (Musdes), penyediaan papan informasi desa, serta penyebaran informasi melalui grup WhatsApp tingkat RT. Dengan berbagai sarana tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dan terbuka mengenai pengelolaan dana desa.

Aparat desa menyatakan:

“Sudah sesuai aturan, baliho dipasang dan laporan ada.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah menjalankan kewajiban transparansi sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa telah membuka akses informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan serta pemanfaatan anggaran desa telah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut masih belum optimal. Sebagian warga menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui gambaran umum penggunaan dana desa, sementara rincian anggaran serta mekanisme pengelolaannya belum sepenuhnya dipahami.

Salah satu masyarakat menyatakan:

“Tahu garis besarnya saja, seperti buat bangun jalan atau jembatan. Tapi detail anggarannya berapa, nggak tahu.”

Masyarakat lainnya juga menyatakan:

“Dibilang terbuka ya terbuka, buktinya ada baliho. Tapi kami nggak ngerti isinya.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa masih lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif daripada aspek substantif. Meskipun informasi telah disediakan dan disampaikan kepada masyarakat, informasi tersebut belum sepenuhnya dapat dipahami secara jelas oleh warga. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum mampu memanfaatkan informasi yang tersedia sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Dalam konsep good governance, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, dipahami, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa.

Kondisi di Desa Kuaklalo menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi masyarakat yang aktif. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen administrasi dan istilah-istilah dalam laporan keuangan desa.

Sebagian warga menyatakan bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai isi APBDes maupun tata cara pengelolaan dana desa. Pada umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, dan berbagai program desa lainnya. Namun, mereka belum memahami secara rinci alokasi anggaran serta detail penggunaannya pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Akibatnya, pengawasan masyarakat terhadap dana desa menjadi terbatas dan hanya berfokus pada hasil pembangunan fisik. Masyarakat belum mampu melakukan pengawasan administratif terhadap penggunaan anggaran desa.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan dengan bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Pihak BPD dan aparatur desa menjelaskan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa telah disusun serta disampaikan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan kewajiban administratif dalam proses pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa masih tergolong rendah. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh akses langsung terhadap laporan pertanggungjawaban maupun informasi yang lebih mendetail terkait pemanfaatan anggaran desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal. Pemerintah desa lebih fokus pada pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah di atasnya dibandingkan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat desa. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan pelaporan administrasi kepada pemerintah, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral dan sosial kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik.

Dalam konteks Desa Kuaklalo, akuntabilitas sosial belum berjalan secara optimal karena masyarakat belum memiliki posisi yang kuat dalam proses evaluasi penggunaan dana desa. Masyarakat masih diposisikan sebagai penerima informasi dan penerima manfaat pembangunan, bukan sebagai pengontrol kebijakan publik. Selain itu, hubungan sosial dan budaya masyarakat desa juga memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas publik. Budaya menghormati aparat desa menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan enggan mempertanyakan penggunaan dana desa secara terbuka.

Masyarakat merasa bahwa mempertanyakan penggunaan dana desa dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih diam meskipun memiliki ketidakpuasan terhadap hasil tersebut menggambarkan bahwa penerapan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di Desa Kuaklalo masih dipengaruhi oleh budaya paternalistik yang menempatkan aparat desa sebagai figur yang dihormati dan jarang dikritik secara terbuka. Menurut Rakhmawati et al., (2020), budaya sosial berbasis kekerabatan dalam masyarakat desa sering kali memengaruhi efektivitas pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah desa.

Selain itu, keterbatasan pendidikan masyarakat juga memengaruhi kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak mereka untuk meminta informasi dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Padahal, berdasarkan prinsip good governance, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik karena dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan masyarakat secara optimal. Sebagian warga masih beranggapan bahwa aspirasi yang disampaikan belum selalu diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan nyata, sehingga menyebabkan munculnya sikap kurang peduli terhadap proses pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya terbatas pada kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menanggapi, menindaklanjuti, serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah terlaksana dari sisi administratif, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan dampak sosial yang maksimal. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi serta laporan terkait penggunaan dana desa, tetapi masih terdapat kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut dan rendahnya keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan maupun evaluasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi mengenai pengelolaan dana desa, penyajian informasi publik yang lebih mudah dipahami, penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan demokratis.

D. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kuaklalo, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai kendala. Faktor penghambat tersebut meliputi faktor internal yang berasal dari kondisi dan karakteristik masyarakat, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, kondisi sosial budaya, tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah desa dengan warga. Berbagai faktor tersebut berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa.

Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa belum berjalan secara optimal. Masyarakat memang telah diberikan ruang untuk hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa, namun keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pengawasan serta proses evaluasi terhadap pembangunan desa masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Salah satu penyebab utama yang menghambat peningkatan partisipasi masyarakat adalah keterbatasan tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman terkait mekanisme pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum memahami secara jelas isi dokumen APBDes, tata cara pemanfaatan anggaran desa, maupun mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Aparat desa menyatakan:

“Masyarakat kurang paham RAB jadi sulit mengawasi teknis.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat menyebabkan pengawasan yang dilakukan masyarakat hanya bersifat umum dan tidak menyentuh aspek teknis pengelolaan anggaran desa. Masyarakat hanya mampu menilai hasil pembangunan secara fisik tanpa memahami kesesuaian antara penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan literasi administrasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan secara partisipatif di Desa Kuaklalo. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami berbagai dokumen administrasi desa, sehingga proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa lebih banyak dilakukan oleh

pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem pengelolaan keuangan desa menjadi kendala penting dalam mewujudkan pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan efektif. Masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait tata kelola keuangan desa cenderung menyerahkan seluruh proses pengawasan kepada aparatur pemerintah desa (Pratiwi & Dewi, 2021). Selain faktor pendidikan, aspek ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Sebagian besar masyarakat Desa Kuaklalo bekerja sebagai petani dan buruh harian sehingga lebih fokus pada aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan mengikuti kegiatan pemerintahan desa.

Salah satu masyarakat menyatakan:

“Saya nggak sempat karena kerja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu menjadi alasan utama masyarakat jarang menghadiri Musdes maupun kegiatan pengawasan desa lainnya. Kesibukan ekonomi masyarakat menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi rendah. Akibatnya, kegiatan Musdes dan forum pengawasan desa lebih banyak dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga tertentu yang memiliki waktu luang. Kondisi tersebut menyebabkan keterwakilan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan mengikuti berbagai kegiatan desa, termasuk forum musyawarah maupun proses pengawasan pembangunan memiliki beban ekonomi tinggi cenderung kurang aktif dalam kegiatan sosial dan pemerintahan karena lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (Matadou, 2022).

Selain faktor ekonomi, budaya sosial masyarakat juga menjadi faktor penghambat keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat masih menunjukkan tingkat partisipasi yang belum optimal dalam proses pengawasan penggunaan dana desa.

Desa Kuaklalo masih memiliki budaya menghormati aparat desa dan tokoh masyarakat secara tinggi. Budaya tersebut menyebabkan masyarakat merasa sungkan untuk menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemerintah desa. Masyarakat khawatir bahwa kritik terhadap pemerintah desa dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan atau sikap tidak menghormati aparat desa.

Salah satu masyarakat menyatakan:

“Takut dibilang terlalu ikut campur.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya paternalistik masih cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kuaklalo. Budaya paternalistik merupakan pola hubungan sosial yang menempatkan pemimpin sebagai figur yang dihormati dan jarang dikritik secara terbuka oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menyampaikan ketidakpuasan secara informal melalui percakapan sehari-hari dibandingkan menyampaikan kritik secara langsung kepada pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa belum berjalan secara kritis dan independen. Pengawasan masyarakat masih cenderung pasif dan hanya muncul ketika terdapat masalah yang dianggap merugikan masyarakat secara langsung.

Selain faktor budaya sosial, keterbatasan penyampaian informasi yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi warga. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi melalui pemasangan baliho APBDes serta papan informasi desa, namun sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami isi dan makna dari informasi yang disampaikan tersebut.

Masyarakat menyatakan:

“Dibilang terbuka ya terbuka, tapi kami nggak ngerti isinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat administratif dan belum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Informasi anggaran yang disampaikan pemerintah desa umumnya masih menggunakan istilah administrasi dan rincian anggaran yang sulit dipahami masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat hanya mengetahui program pembangunan secara umum tanpa memahami rincian penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa secara mendalam. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa turut menjadi faktor yang memengaruhi keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa bahwa aspirasi, masukan, maupun kritik yang mereka sampaikan belum sepenuhnya mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah desa. Kondisi tersebut dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pembangunan desa.

Salah satu masyarakat menyatakan bahwa dirinya pernah mengusulkan pembangunan jalan gang dalam Musdes, tetapi hingga sekarang belum direalisasikan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap proses pembangunan desa. Masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka tidak memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang tertarik untuk mengikuti Musdes maupun kegiatan pengawasan desa lainnya. Masyarakat hanya memberikan perhatian terhadap pembangunan desa ketika terdapat masalah yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Selain faktor masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi salah satu hambatan dalam pengawasan dana desa di Desa Kuaklalo. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa BPD masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Informan menyatakan:

“BPD kadang tidak dapat laporan tepat waktu, SDM BPD juga terbatas soal teknis.”

Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD belum berjalan secara maksimal. Padahal, BPD memiliki peran penting sebagai lembaga pengawasan dalam pemerintahan desa. Efektifitas pengawasan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan BPD serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengawasan terhadap pembangunan desa (Waruwu et al., 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, tuntutan ekonomi yang menyebabkan keterbatasan waktu untuk terlibat dalam kegiatan desa, adanya budaya paternalistik yang masih memengaruhi pola hubungan masyarakat dengan pemerintah desa, kurangnya pemahaman terhadap informasi publik, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta keterbatasan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat agar mampu terlibat secara lebih aktif dalam sosialisasi pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas BPD, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta pembangunan budaya partisipatif agar masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo.

E. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang partisipasi masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuaklalo, ditemukan bahwa pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), penyediaan informasi publik, pelibatan tokoh masyarakat, serta pembangunan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu bentuk upaya pemerintah desa adalah melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa. Musdes menjadi forum utama bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, kritik, maupun aspirasi terkait penggunaan dana desa dan pembangunan desa.

Aparat desa menyatakan:

“Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan berbagai unsur seperti perwakilan dari setiap dusun, tokoh adat, tokoh agama, anggota PKK, serta pemuda yang tergabung dalam karang taruna. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut menggambarkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendorong terciptanya pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Musyawarah Desa memiliki peran penting sebagai media komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana dan program pembangunan desa, sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) masih belum mencapai tingkat yang optimal. Keterlibatan dalam forum tersebut masih lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu, sementara sebagian warga lainnya belum aktif berpartisipasi karena dipengaruhi oleh kesibukan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun rendahnya ketertarikan terhadap kegiatan pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tingkat keterlibatan warga masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selain melalui Musyawarah Desa, pemerintah desa juga melakukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dengan menyediakan berbagai bentuk informasi publik. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui pemasangan baliho APBDes, penyediaan papan informasi desa, serta pemanfaatan grup WhatsApp tingkat RT sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Aparat desa menyatakan:

“Lewat baliho APBDes di depan kantor desa, ditempel di papan informasi, dan disampaikan saat Musdes.”

Penyampaian informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan pada proses pengelolaan dana desa. Pemerintah desa berusaha memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai program pembangunan serta pemanfaatan anggaran desa. Dalam konsep tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), transparansi menjadi salah satu aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses penggunaan anggaran publik sehingga dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat agar mereka dapat menilai kinerja pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik (Mardiasmo, 2018).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku belum memahami isi APBDes maupun rincian penggunaan dana desa karena informasi yang diberikan masih menggunakan istilah administrasi yang sulit dipahami masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat hanya mengetahui pembangunan secara umum tanpa memahami mekanisme penggunaan anggaran desa. Hal tersebut menyebabkan pengawasan masyarakat masih terbatas pada pengamatan fisik pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan informasi publik, tetapi juga memerlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata kelola dana desa. Selain menyediakan informasi publik, pemerintah desa juga berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kepala dusun, ketua RT. Selain itu, tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi pembangunan desa. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan warga, terutama dalam menyampaikan berbagai informasi terkait program pembangunan, kebijakan desa, serta kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat lebih sering menyampaikan kritik, saran, maupun keluhan melalui ketua RT dan tokoh masyarakat daripada menyampaikannya secara langsung kepada pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi di lingkungan masyarakat desa masih dipengaruhi oleh struktur sosial, kedekatan hubungan antarwarga, serta ikatan kekeluargaan yang kuat. Tokoh masyarakat dinilai lebih mudah dijangkau dan memiliki kedekatan emosional dengan warga dibandingkan dengan aparat pemerintah desa.

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat karena dapat menjadi perantara komunikasi yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun aspirasi warga (Rakhmawati et al., 2020). Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan sosial yang terlalu dekat antara tokoh masyarakat dan aparat desa terkadang memengaruhi efektivitas pengawasan masyarakat. Sebagian tokoh masyarakat merasa sungkan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemerintah desa karena adanya hubungan sosial dan budaya yang kuat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budaya partisipatif yang kritis dan terbuka masih menjadi tantangan dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan data penelitian, Dana Desa di Desa Kuaklalo digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, insentif guru PAUD, pemberian PMT bagi balita stunting, program ketahanan pangan, BLT Dana Desa, serta berbagai program sosial lainnya. Program-program tersebut umumnya mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Aparat desa menyatakan:

“Umumnya masyarakat positif kalau fisiknya kelihatan seperti jalan, drainase, PAUD.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di desa dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

desa. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang penting karena dapat mendorong keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung lebih memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan yang bersifat fisik dibandingkan dengan program pemberdayaan di bidang sosial maupun ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu memperkuat kegiatan sosialisasi serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Selain itu, pemerintah desa perlu membangun pola komunikasi publik yang lebih intensif dan menyediakan ruang dialog yang terbuka, sehingga masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam setiap proses pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa usulan mereka belum selalu direalisasikan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya sikap apatis masyarakat terhadap kegiatan Musdes dan pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu membangun sistem komunikasi dua arah yang lebih efektif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kuaklalo telah melaksanakan berbagai langkah dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), penyediaan informasi yang transparan kepada masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat sebagai penghubung komunikasi, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan berbagai upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, masih kuatnya budaya paternalistik, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana desa, serta belum optimalnya keterlibatan warga dalam melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi perbaikan, seperti peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembentukan budaya partisipasi yang lebih inklusif, dan peningkatan efektivitas komunikasi publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo dapat semakin meningkat serta berjalan secara lebih efektif, transparan, dan demokratis.

F. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Good Governance

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur penerapan prinsip good governance pada tingkat pemerintahan desa. Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menekankan adanya peran aktif masyarakat, keterbukaan informasi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance telah mulai diterapkan oleh pemerintah desa, meskipun pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), menyediakan informasi terkait penggunaan dana desa, serta melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan agar penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan lebih efektif.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sisi pemahaman masyarakat, budaya sosial, maupun efektivitas komunikasi publik pemerintah desa. Jika dianalisis berdasarkan prinsip partisipasi dalam good governance, maka keterlibatan masyarakat di Desa Kuaklalo sudah terlihat melalui keikutsertaan masyarakat dalam Musdes dan pengawasan pembangunan desa secara langsung. Masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dalam forum desa. Selain itu, masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa melalui pengamatan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih berada pada tingkat yang terbatas dan belum mampu mencakup seluruh kelompok atau unsur masyarakat secara menyeluruh. Kehadiran masyarakat dalam Musdes masih didominasi oleh tokoh masyarakat, aparat desa, dan beberapa warga tertentu, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya masih cenderung pasif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Kuaklalo belum mencapai partisipasi substantif. Masyarakat memang diberi ruang untuk hadir dan menyampaikan pendapat, tetapi belum memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan kebijakan desa.

Menurut UNDP (2021), partisipasi masyarakat dalam good governance harus memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan keputusan dan penentuan kebijakan pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks Desa Kuaklalo, partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesibukan ekonomi, serta budaya paternalistik yang membuat masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah desa.

Selain prinsip partisipasi, transparansi juga merupakan unsur penting dalam good governance. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi mengenai pemanfaatan dana desa melalui berbagai media dan sarana komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. baliho APBDes, papan informasi desa, serta penyampaian informasi dalam Musdes. Aparat desa menyatakan bahwa laporan penggunaan dana desa telah dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan keterbukaan informasi pu-blik.

Namun demikian, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan transparansi oleh pemerintah desa masih lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan belum sepenuhnya mampu memberikan dampak sosial yang optimal bagi masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku tidak memahami isi APBDes maupun rincian penggunaan dana desa karena informasi yang disampaikan masih menggunakan istilah-istilah administratif yang sulit dipahami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya mampu menciptakan pengawasan masyarakat yang efektif. Transparansi seharusnya tidak hanya berhenti pada penyediaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat memahami informasi tersebut dan memanfaatkannya dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Selain aspek transparansi, akuntabilitas juga menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan good governance. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah melaksanakan kewajibannya dalam menyusun laporan penggunaan dana desa serta menyampaikan pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan akuntabilitas yang ditujukan langsung kepada masyarakat masih belum berjalan secara maksimal. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka belum memperoleh akses untuk melihat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara langsung maupun belum dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap pemanfaatan dana desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pemerintah desa masih lebih menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan dengan bentuk akuntabilitas sosial kepada

masyarakat. Dalam perspektif good governance, akuntabilitas publik tidak hanya sebatas penyampaian laporan kepada pihak pemerintah yang memiliki kewenangan lebih tinggi, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah kepada masyarakat serta adanya kemauan untuk menerima masukan, kritik, dan evaluasi dari masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan sosial dan budaya masyarakat Desa Kuaklalo memengaruhi penerapan prinsip good governance dalam pengawasan dana desa. Budaya menghormati aparat desa menyebabkan masyarakat cenderung sungkan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemerintah desa. Masyarakat merasa bahwa mempertanyakan penggunaan dana desa dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih diam atau menyampaikan kritik secara informal melalui percakapan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya paternalistik masih menjadi tantangan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif, terbuka, dan demokratis.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip good governance di Desa Kuaklalo juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan belum selalu mendapatkan tindak lanjut atau diwujudkan dalam program pembangunan, sehingga menimbulkan berkurangnya minat masyarakat untuk mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) maupun terlibat dalam kegiatan pengawasan pembangunan desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan atau ketika suatu program pembangunan memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.

Menurut Pramuktisari & Yuliatmojo (2022), keberhasilan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kualitas keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah desa, serta kemampuan pemerintah desa dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggara terutama dalam aspek transparansi informasi serta pelibatan masyarakat dalam Musdes. Namun, implementasi prinsip tersebut masih belum optimal karena partisipasi masyarakat masih rendah, pengawasan masyarakat masih bersifat informal, transparansi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, serta akuntabilitas sosial kepada masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa, penguatan kapasitas pemerintah desa dan BPD, pengembangan budaya partisipatif yang lebih terbuka, serta peningkatan kualitas komunikasi publik agar penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo dapat terlaksana secara lebih optimal dan memberikan hasil yang lebih efektif.

G. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Partisipasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuaklalo

Hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo menunjukkan adanya berbagai implikasi penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, melibatkan masyarakat, dan bertanggung jawab. Implikasi tersebut tidak hanya berhubungan dengan peran pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola dana desa, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keberlanjutan pembangunan desa

secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih relatif rendah dan belum terlaksana secara maksimal. Meskipun masyarakat telah diberikan ruang untuk berpartisipasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) serta memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa, keterlibatan mereka dalam proses pengawasan dan evaluasi masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa masih memiliki kecenderungan bersifat top-down, di mana sebagian besar keputusan dan arah pembangunan masih lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa dan kelompok tertentu, sementara keterlibatan aktif masyarakat secara luas belum sepenuhnya terwujud.

Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka belum sepenuhnya diperhatikan dalam proses pembangunan desa. Hal tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang mengaku pernah menyampaikan usulan pembangunan dalam Musdes tetapi belum direalisasikan hingga sekarang. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap pembangunan desa. Masyarakat akan merasa bahwa keterlibatan mereka dalam Musdes maupun pengawasan pembangunan desa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan pemerintah desa. Menurut Yuliandari et al., (2022), rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa dapat mengakibatkan berkurangnya efektivitas kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa serta menurunkan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah desa. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat juga berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan sosial dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat di Desa Kuaklalo masih terbatas pada bentuk informal, yaitu melalui pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Sebagian besar masyarakat belum terlibat dalam pengawasan aspek administrasi maupun penggunaan anggaran desa karena masih kurang memahami tata kelola dana desa. Akibatnya, proses pengawasan pengelolaan dana desa lebih banyak bergantung pada pemerintah desa dan BPD. Padahal, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran publik.

Ketidakefektifan pengawasan masyarakat dapat meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa karena kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat menjadi lemah. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel (Mardiasmo, 2018). Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi publik menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas transparansi pengelolaan dana desa. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa melalui baliho APBDes dan forum Musdes, sebagian masyarakat masih belum mampu memahami informasi yang disampaikan secara menyeluruh.

Implikasinya, transparansi yang dilakukan pemerintah desa belum mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Masyarakat hanya mengetahui pembangunan secara umum tanpa memahami rincian penggunaan anggaran dan mekanisme pelaksanaan program desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi administratif tanpa disertai edukasi masyarakat tidak cukup untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

Budaya tersebut menyebabkan masyarakat cenderung enggan atau merasa tidak nyaman untuk menyampaikan kritik secara langsung kepada pemerintah desa. Dampaknya, fungsi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa belum terlaksana secara kritis, objektif, dan mandiri. Keadaan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai paternalistik masih menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Apabila

masyarakat terus merasa enggan atau takut untuk menyampaikan kritik, maka proses evaluasi pembangunan desa tidak akan berlangsung secara terbuka dan optimal. Menurut Fahik dan Suprojo (2021), budaya paternalistik dapat menyebabkan masyarakat menyerahkan pengawasan sepenuhnya kepada aparat desa dan tokoh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat umum menjadi rendah. Selain implikasi terhadap masyarakat, hasil penelitian juga memberikan implikasi terhadap pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga pengawasan desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik serta membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat agar warga merasa dihargai dan didengarkan dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa juga perlu memperkuat transparansi informasi dengan menyampaikan data penggunaan dana desa. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan peran pengawasannya sehingga dapat mengawasi pengelolaan dana desa secara lebih maksimal, objektif, dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, BPD masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta kemampuan teknis dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada lemahnya kontrol sosial, kurang efektifnya transparansi informasi, terbatasnya akuntabilitas sosial pemerintah desa, serta belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas BPD, pengembangan budaya partisipatif yang lebih terbuka, serta peningkatan komunikasi publik pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pengawasan agar pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa sudah ada, tetapi belum berjalan secara maksimal. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berasal dari faktor internal masyarakat maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan desa dan kondisi sosial setempat.

Terkait dengan rumusan masalah pertama mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat pada beberapa tahapan pengelolaan dana desa. Keterlibatan tersebut terutama terlihat pada tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam Musdes, masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan usulan maupun kebutuhan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan melakukan pemantauan secara langsung terhadap berbagai proyek yang sedang dilaksanakan di desa.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat tersebut masih bersifat terbatas dan belum mencerminkan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa. Kehadiran masyarakat dalam Musdes masih didominasi oleh tokoh masyarakat dan aparat desa, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya masih cenderung pasif. Selain itu, pengawasan masyarakat masih lebih banyak dilakukan secara informal melalui pengamatan langsung dan kritik sosial dibandingkan pengawasan administratif terhadap penggunaan anggaran desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo masih berada pada kategori partisipasi pasif dan belum mencapai tingkat partisipasi yang substantif. Dengan demikian, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini dapat

dijawab bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Musyawarah Desa (Musdes), pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa, serta penyampaian kritik dan usulan kepada pemerintah desa. Namun, bentuk partisipasi tersebut masih belum terlaksana secara optimal.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, hasil penelitian mengungkapkan adanya berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, tuntutan aktivitas ekonomi yang menyita waktu masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, terbatasnya pemahaman terhadap informasi publik, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengakibatkan sebagian warga mengalami kesulitan dalam memahami APBDes maupun mekanisme pengelolaan dana desa. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan masyarakat cenderung hanya berfokus pada hasil pembangunan fisik dan belum mencakup aspek administrasi maupun penggunaan anggaran secara menyeluruh.

Selain itu, kesibukan ekonomi masyarakat juga menyebabkan sebagian masyarakat jarang mengikuti Musdes maupun kegiatan pengawasan desa karena lebih fokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari. Budaya paternalistik dalam masyarakat desa juga menyebabkan masyarakat merasa sungkan menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa sehingga pengawasan masyarakat belum berjalan secara kritis dan terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang diterapkan pemerintah desa, kondisi sosial budaya masyarakat, serta tingkat transparansi dalam penyampaian informasi publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Fahik dan Suprojo (2018) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa dipengaruhi oleh budaya paternalistik, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, rumusan masalah kedua dalam penelitian ini dapat dijawab bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, budaya sosial, transparansi informasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta kapasitas kelembagaan yang menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa.

Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Penelitian ini mampu menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dana desa.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), penyediaan informasi publik, pelibatan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan, serta pelaksanaan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa belum dapat terlaksana secara optimal.

Jika ditinjau dari perspektif good governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa telah berupaya mewujudkan transparansi dengan menyediakan informasi terkait penggunaan dana desa serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui Musyawarah Desa (Musdes). Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah, pengawasan yang dilakukan masyarakat masih bersifat informal, dan akuntabilitas sosial kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa memerlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai tata kelola dana desa. Selain itu, pemerintah desa perlu membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan inklusif agar masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan desa. Di sisi lain, BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaannya sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif, profesional, dan independen.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengawasan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah desa, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sosial dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di De-sa Kuaklalo telah terlaksana, namun masih belum berjalan secara maksimal.
Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan masih terbatas sehingga peran masyarakat sebagai pengawas sosial belum terlaksana secara optimal. Musyawarah Desa (Musdes), penyampaian usulan pembangunan, serta pengawasan terhadap pembangunan fisik desa. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat melalui kehadiran masyarakat dalam Musdes, pengamatan langsung terhadap proyek pembangunan, penyampaian kritik dan saran kepada pemerintah desa, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan BPD dalam pengawasan dana desa. Namun, partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat pasif dan belum mencakup keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) masih lebih banyak didominasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa, sementara sebagian warga lainnya belum menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa.
2. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih dilakukan secara informal dan belum berjalan secara optimal.
Masyarakat umumnya melakukan pengawasan melalui pengamatan langsung terhadap pembangunan desa dan penyampaian kritik secara informal apabila ditemukan masalah dalam pembangunan. Pengawasan masyarakat lebih banyak terfokus pada hasil pembangunan fisik dibandingkan pengawasan terhadap administrasi dan penggunaan anggaran dana desa. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami hak mereka untuk meminta informasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga pengawasan publik belum

berjalan se-cara efektif.

3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo.
Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait tata kelola dana desa, kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, adanya budaya paternalistik yang membuat sebagian masyarakat merasa enggan untuk menyampaikan kritik atau masukan kepada pemerintah desa, keterbatasan pemahaman terhadap informasi publik, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta masih terbatasnya kemampuan kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
4. Pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa, penyediaan informasi publik melalui baliho APBDes dan papan informasi desa, pelibatan tokoh masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa karena masih adanya berbagai hambatan baik dari faktor masyarakat maupun sistem komunikasi pemerintah desa.
5. Pengelolaan dana desa di Desa Kuaklalo telah menunjukkan upaya penerapan prinsip-prinsip good governance, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat berjalan secara lebih optimal.
Prinsip transparansi telah tercermin melalui penyediaan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, sedangkan prinsip partisipasi terlihat dari pelaksanaan Musdes serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Namun demikian, penerapan prinsip good governance masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, pengawasan yang masih bersifat informal, serta belum optimalnya akuntabilitas sosial pemerintah desa kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kuaklalo
Pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta kualitas komunikasi publik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Penyampaian informasi mengenai penggunaan dana desa perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak serta peran mereka dalam melakukan pengawasan dana desa, sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mengawasi proses pembangunan desa.
2. Bagi Masyarakat Desa Kuaklalo
Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat perlu lebih aktif mengikuti Musyawarah Desa, menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka, serta ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD diharapkan dapat memperkuat perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa serta meningkatkan hubungan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota BPD terkait mekanisme

pengawasan keuangan desa agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan tugas serta kewenangannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas serta menerapkan metode atau pendekatan penelitian yang lebih mendalam. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa pada tingkat pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3).
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo [Skripsi, Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/xxxx>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fahik, P. K. B., & Suprojo, A. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1).
- Fahik, P. K. B., & Suprojo, A. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 112–124. <https://doi.org/10.xxxx/jisip.v3i2.2019>
- Fahik, P. K. B., & Suprojo, A. (2021). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Belu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 101–117. <https://doi.org/10.xxxx/jisip.v4i2.2021>
- Fahmi, I. (2021). *Manajemen pengawasan dalam administrasi publik di era desentralisasi*. Alfabeta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Edisi Terb). Cv. Andi Offset.
- Matadou, S. A. H. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumba Timur. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx/thejournalish.v3i1.2022>
- Matadou, S. A. H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul. *The Journalish: Social and Government*, 3(4).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pramuktisari, N., & Yuliatmojo, W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7(2).
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2).
- Putra, N. A. S., & Priyadi, M. P. (2019). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(3). <https://doi.org/10.xxxx/jira.v8i3.2019>
- Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. *Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2227–2238. <https://doi.org/10.xxxx/mbi.v14i3.2020>
- Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Media Bina Ilmiah*, 14(9).
- Ridwan, M., & Santosa, R. E. W. A. (2023). Partisipasi masyarakat pada hubungan kompetensi pengelola dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 125–138.

- <https://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/2924>
- Sedarmayanti. (2003). Penerapan Good Governance dalam Organisasi Pemerintahan.
- Syamsi, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 44–59. <https://doi.org/10.xxxx/jisip.v2i1.2015>
- Syamsi, S. (2022). Efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di era digitalisasi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 44–59. <https://doi.org/10.xxxx/japi.v9i1.2022>
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Poli-tico: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 65–80. <https://doi.org/10.xxxx/politico.v7i2.2017>
- Umaira, A., & Adnan, A. (2021). Keterlibatan masyarakat dalam pengawa-san dana desa di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8(2), 73–86. <https://doi.org/10.xxxx/jae.v8i2.2021>
- UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2021). Governance for inclusive and sustainable human develop-ment. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2021). Tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan efektif merupakan landasan pembangunan berkelanjutan.
- Waruwu, H. A., Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi masyarakat da-lam pengawasan dana desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *PERSPEKTIF*, 12(1), 55–67. <https://jurnal.perspektif.universitasmulawarman.ac.id/index.php/perspektif/article/view/3516>
- Waruwu, H. A., Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Jurnal Perspektif*, 12(1).
- Yuliandari, E., & Wulandari, S. M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading. *Sovereignty Journal*, 2(2), 78–90. <https://ejournal.unw.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/2015>
- Yuliandari, E., Wulandari, S. M., & Rusnaini. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4).